



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/335 /KESRA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan perlu dibentuk Panitia Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019;
 - b. bahwa sesuai dengan Notulen Rapat pembentukan panitia peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 telah disusun kepanitiaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia peringatan Hari Kesaktian Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2019 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- V. Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- VII. Seksi-Seksi :
1. Seksi Upacara
Koordinator : Danramil 11/Kotapinang
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3. Kepala Dinas Pariwisata
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Kapolsekta Kotapinang
2. Seksi Publikasi/Dokumentasi
Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
Anggota : 1. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kasubbag Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
3. Satria Darma, SE (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
4. Edi Susanto Pane, S.Pd (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
5. Hajarul Aswad (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
3. Seksi Perlengkapan
Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab
2. Kasubbag Pemeliharaan, Peralatan dan Perlengkapan Bagian Umum Setdakab
3. Seluruh staf Bagian Umum Setdakab

4. Seksi Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang
2. Kepala Puskesmas Kotapinang
3. Kepala Puskesmas Mampang

5. Seksi Keamanan

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kapolsekta Kotapinang
3. Danramil 11/Kotapinang
4. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan

6. Seksi Pengerahan Massa

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan
Anggota : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Ketua KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan

7. Seksi Kebersihan

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG